



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 248/PID/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MULATI CINTA OKTAMIA;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Malangan RT. 001 RW. 011, Kelurahan/Desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ke I, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ke II, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
8. Penetapan perintah perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 31 Agustus 2018 Nomor 52/Pid.B/2018/PN Byl dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2018 No. Reg. Perkara : PDM- 25/Byl/Epp.2/03/2018 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA**, pada hari-hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau dalam waktu-waktu sekitar tahun 2016, bertempat di Malangan Rt. 001, Rw. 001, Desa/Kelurahan Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa melalui BBM mendirikan Trading Emas dengan cara membroadcast plan-plan yang menjanjikan keuntungan 30 % dalam waktu 1 (satu) bulan selanjutnya sekitar bulan Pebruari atau Maret 2016 Terdakwa melanjutkan operasional investasi bodong dengan cara melakukan perubahan cara membroadcast yaitu dengan menggunakan Whatsapp (WA) dan Terdakwa menunjuk beberapa nasabah untuk menjadi admin dan leader antara lain yaitu saksi Hela sebagai admin pembagian ID dan pendaftaran nasabah baru, saksi Chris Darmawan sebagai admin pencatatan, saksi Agus sebagai admin pencatatan, saksi Ichwanudin sebagai leader, saksi Pungky sebagai leader dan saksi Titin sebagai Leader;
- Bahwa selanjutnya Trading Emas berganti nama menjadi Trading Gold Community (TGC) dan Terdakwa bertindak sebagai Penampung Dana dan bergerak dibidang investasi perputaran uang yang menjanjikan keuntungan besarkurang lebih 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 1000 % (seribu persen) dari besaran dana joint atau dari dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan selanjutnya untuk meyakinkan para nasabah Terdakwa juga

Halaman 2 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan bonus barang-barang antara lain berupa handphone (HP), emas/logam mulia dan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya melalui group-group Whatsapp (WA) Trading Gold Communiy (TGC) Terdakwa kemudian menawarkan jenis plan-plan berupa:

1) Plan Sejum;

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk yaitim piatu;

2) Plan Paket;

Joint = Hak Profit+bonus joint+Gajian;

- a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint = 10 gram logam mulia+Samsung J5+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta) per-bulan selama 6 (enam) bulan;
- b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint 10 gram logam mulia+1 unit Samsung Note4+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ditambah bonus joint Samsung J1+Gajian Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah per-bulan selama 6 (enam) bulan;

3) Plan jangka panjang;

- a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- b. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 4) Paket Edisi Wow Special Weekend;
 - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Beat yang diuangkan sebesar Rp.14.000.000,- (empatbelas juta rupiah);
 - b. Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Vario yang diuangkan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 5) Plan mini;
 - a. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah);
- 6) Plan Trading Amazing
 - a. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), ditambah 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 7) Plan Trading Gold Profit Bulanan;
 - a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Plan Paket Khusus Nasabah;
 - a. Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) akan mendapatkan profit/get;
 - b. Plan Jangka panjang selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);
 - c. Plan Trading mini selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Plan Sejum selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
 - e. Plan Beat selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp. Rp16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
- 9) Plan Jangka Pendek 15 hari kerja;
- a. Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - f. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - g. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - h. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - i. Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan rupiah) ditambah bonus unit Honda Beat;
- 10) Plan TGC
- a. Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - e. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - f. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bonus 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 11) Plan Trading Gold Edisi Bonus Lebaran;
 - a. Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- 12) Plan Jangka Pendek 10 hari kerja
 - a. Rp. 200.000,- (duaratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
 - c. Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);
 - d. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - f. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
 - g. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah bonus 1 (satu) unit Honda Beat;
 - i. Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), ditambah bonus umroh;
- 13) Plan Edisi Spektakuler;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan Toyota Agya yang diuangkan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya plan-plan tersebut kemudian di share kepada para nasabah oleh para leader dan oleh para leader plan-plan tersebut kemudian di share kembali ke dalam grup Whatsapp (WA) masing-masing leader sehingga plan-plan tersebut dapat dilihat oleh para nasabah yang berada di masing-masing leader, kemudian apabila calon nasabah mau menjadi nasabah Trading Gold Community diwajibkan untuk melakukan transfer sejumlah uang sesuai plan-plan yang diikutinya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA, setelah itu nasabah tinggal menunggu sampai jangka waktu yang ditentukan dan profit yang telah ditentukan sesuai plan yang diikutinya, sedangkan dana para nasabah oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA ditradingkan ke perusahaan PT. KONTAK PERKASA FUTURES (PT. KPF) yang merupakan perusahaan berjangka komoditi dan hasil trading oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA dicairkan kepada para nasabah dengan jangka waktu yang ditentukan melalui adminnya yang bernama saksi Liana Irawan atau saksi Meiva Indah Fitria Fatimah dengan cara ditrasfer ke rekening nasabah;
- Bahwa dengan adanya plan-plan tersebut, saksi Endah Hamawiah, saksi Eleonora Corputty, saksi Murniati, saksi Nita Irene, saksi Dwi Astuti, saksi Rendy Suteja, saksi Astagina, saksi Tri Andayani, saksi Wuri Hernawati, saksi Ir. George Timotius Runlow, saksi Harmiyola merasa tertarik sehingga para saksi kemudian berminat untuk menginvestasikan uang para saksi sebesar Rp. 295.331.605,- (duaratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa para korban lainnya yang tidak melapor yaitu sekitar 10.000 (sepuluh ribu)- orang nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga menginvestasikan dana/uangnya kepada Terdakwa sekitar bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016 berlanjut sampai dengan bulan 28 Juni 2016 melalui rekening BRI atas nama Terdakwa kurang lebih Rp. 59.437.993.031,- (limapuluh Sembilan milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA menempatkan dana para saksi korban dan nasabah Trading Gold Community (TGC) lainnya pada rekening BRI nomor : 3399-01-0026679-50-8 atasnama tersangka MULATI CINTA OKTAMIA, rekening ini adalah merupakan

Halaman 7 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Britama yang dapat melakukan transaksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari, serta rekening ini adalah merupakan rekening penampung dana/uang para nasabah, dimana telah terhimpun dana/uang sebesar kurang lebih Rp.59.437.993.031,- (limapuluh sembilan milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tigapuluh satu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer dana tersebut ke rekening BRI nomor: 2034-01-00007256-5 atas nama tersangka MULATI CINTA OKTAMIA, rekening ini adalah merupakan rekening Britama Bisnis yang dapat melakukan transaksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) per-hari, dan rekening ini digunakan untuk membayar kembali plan-plan yang cair, membayar gaji para leader, para admin, dan membayar bonus para upline, dan sebagian dana oleh Terdakwa ditransfer ke rekening BRI nomor: 3399-01-002678-50-2, dimana rekening ini adalah untuk menampung keuntungan dari kegiatan investasi bodong Trading Gold Community (TGC), dan uang hasil keuntungan ini oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA digunakan/dibelanjakan untuk membeli rumah di Perumahan Cempaka Asri 2 Kelurahan Bolon Colomadu No.23 Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah dengan harga Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang di atasnamakan saksi JULIAN DIGO PRANANTO adalah merupakan adik kandung Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA sebagaimana yang tercantum dalam sertifikatnya Hak milik Nomor : 3049 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Karang Anyar Kecamatan Colomadu Desa Malangjiwan, dan sebagaimana kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2016, dan kwitansi bukti pembayaran SSB atas SHM 3049/Malangjiwan, colomadu, Karanganyar tanggal 15 April 2016 selanjutnya Terdakwa mempergunakan dana para saksi korban dan nasabah lainnya untuk membangun rumah di Dukuhjawi Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, dimana rumah tersebut dibangun diatas tanah seluas 377 M2 (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik No.01082, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 14 Maret 2012 tertulis nama pemegang hak yaitu SOEWATNO, SUWATMI dan SUGIYATNO, SH, kemudian dengan akte jual beli tanggal 04 Juni 2012 No.324/2012 yang dibuat oleh dan dihadapan DYAH SARASWATI, SH PPAT/NOTARIS Wilayah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, pemegang haknya yaitu SUWARSO CH, kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta jual beli Nomor : 10/2016, tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Drs. M. FATHURROHMAN, M. Si selaku PPAT Sementara Kecamatan Bobotsari di Purbalingga pemegang hak adalah saksi TEGUH TRIONO (yang adalah suami Terdakwa yang dinikahi Terdakwa pada bulan Januari 2016), selanjutnya berdasarkan akta Nomor : 262/2016 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh DYAH SARASWATI, SH selaku PPAT/Notaris di Purbalingga pemegang hak adalah PRIYONO, dan berdasarkan akta jual beli Nomor: 145/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat oleh DYAH SARASWATI, SH selaku PPAT/Notaris di Purbalingga pemegang hak adalah saksi TEGUH TRIONO. Selanjutnya Terdakwa pada bulan April 2016 juga telah membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Th.2016 seharga kurang lebih Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kepemilikan mobil tersebut diatasnamakan JULIAN DIGO PRANANTO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dengan demikian maka tersangka MULATI CINTA OKTAMIA telah diduga bertujuan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan;

Perbuatan ia Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI NO. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA**, pada hari-hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau dalam waktu-waktu sekitar tahun 2016, bertempat di Malangan Rt. 001, Rw. 001, Desa/Kelurahan Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

Halaman 9 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa melalui BBM mendirikan Trading Emas dengan cara membroadcast plan-plan yang menjanjikan keuntungan 30 % dalam waktu 1 (satu) bulan selanjutnya sekitar bulan Pebruari atau Maret 2016 Terdakwa melanjutkan operasional investasi bodong dengan cara melakukan perubahan cara membroadcast yaitu dengan menggunakan Whatsapp (WA) dan Terdakwa menunjuk beberapa nasabah untuk menjadi admin dan leader antara lain yaitu saksi Hela sebagai admin pembagian ID dan pendaftaran nasabah baru, saksi Chris Darmawan sebagai admin pencatatan, saksi Agus sebagai admin pencatatan, saksi Ichwanudin sebagai leader, saksi Pungky sebagai leader dan saksi Titin sebagai Leader.
- Bahwa selanjutnya Trading Emas berganti nama menjadi Trading Gold Community (TGC) dan Terdakwa bertindak sebagai Penampung Dana dan bergerak dibidang investasi perputaran uang yang menjanjikan keuntungan besarkurang lebih 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 1000 % (seribu persen) dari besaran dana joint atau dari dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan selanjutnya untuk meyakinkan para nasabah Terdakwa juga menjanjikan bonus barang-barang antara lain berupa handphone (HP), emas/logam mulia dan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya melalui group-group Whatsapp (WA) Trading Gold Communiy (TGC)Terdakwa kemudian menawarkan jenis plan-plan berupa:
 - 1) Plan Sejum;
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk yaitim piatu;
 - 2) Plan Paket;
Joint = Hak Profit+bonus joint+Gajian;
 - a) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint = 10 gram logam mulia+Samsung J5+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta) per-bulan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint 10 gram logam mulia+1 unit Samsung Note4+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan selama 10 (sepuluh) bulan;
 - c) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ditambah bonus joint Samsung J1+Gajian Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah per-bulan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Plan jangka panjang;
- a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
 - d) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 4) Paket Edisi Wow Special Weekend;
- a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Beat yang diuangkan sebesar Rp.14.000.000,- (empatbelas juta rupiah);
 - b) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Vario yang diuangkan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 5) Plan mini;
- a) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah);
- 6) Plan Trading Amazing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah), ditambah 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 7) Plan Trading Gold Profit Bulanan;
- a) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Plan Paket Khusus Nasabah;
- a) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) akan mendapatkan profit/get;
 - b) Plan Jangka panjang selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);
 - c) Plan Trading mini selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
 - d) Plan Sejum selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
 - e) Plan Beat selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp. Rp.16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
- 9) Plan Jangka Pendek 15 hari kerja;
- a) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c) Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - f) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - h) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - i) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan rupiah) ditambah bonus unit Honda Beat;
- 10) Plan TGC;
- a) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b) Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c) Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - e) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - f) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
 - g) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bonus 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 11) Plan Trading Gold Edisi Bonus Lebaran;
- a) Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- 12) Plan Jangka Pendek 10 hari kerja;
- a) Rp. 200.000,- (duaratusjuta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b) Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
 - c) Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
 - e) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - f) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
 - g) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - h) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah bonus 1 (satu) unit Honda Beat;
 - i) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), ditambah bonus umroh;
- 13) Plan Edisi Spektakuler;
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan Toyota Agya yang diuangkan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya plan-plan tersebut kemudian di share kepada para nasabah oleh para leader dan oleh para leader plan-plan tersebut kemudian di share kembali ke dalam grup Whatsapp (WA) masing-masing leader sehingga plan-plan tersebut dapat dilihat oleh para nasabah yang berada di masing-masing leader, kemudian apabila calon nasabah mau menjadi nasabah Trading Gold Community diwajibkan untuk melakukan transfer sejumlah uang sesuai plan-plan yang diikutinya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA, setelah itu nasabah tinggal menunggu sampai jangka waktu yang ditentukan dan profit yang telah ditentukan sesuai plan yang diikutinya, sedangkan dana para nasabah oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA ditradingkan ke perusahaan PT. KONTAK PERKASA FUTURES (PT. KPF) yang merupakan perusahaan berjangka komoditi dan hasil trading oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA dicairkan kepada para nasabah dengan jangka waktu yang ditentukan melalui adminnya yang bernama saksi Liana Irawan atau saksi Meiva Indah Fitria Fatimah dengan cara ditrasfer ke rekening nasabah;

Halaman 14 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya plan-plan tersebut, saksi Endah Hamawiah, saksi Eleonora Corputty, saksi Murniati, saksi Nita Irene, saksi Dwi Astuti, saksi Rendy Suteja, saksi Astagina, saksi Tri Andayani, saksi Wuri Hernawati, saksi Ir. George Timotius Runlow, saksi Harmiyola merasa tertarik sehingga para saksi kemudian berminat untuk menginvestasikan uang para saksi sebesar Rp. 295.331.605,- (duaratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa para korban lainnya yang tidak melapor yaitu sekitar 10.000 (sepuluh ribu)- orang nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga menginvestasikan dana/uangnya kepada Terdakwasekitar bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016 berlanjut sampai dengan bulan 28 Juni 2016 melalui rekening BRI atas nama Terdakwa kurang lebih Rp. 59.437.993.031,- (limapuluh sembilan milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA menempatkan dana para saksi korban dan nasabah Trading Gold Community (TGC) lainnya pada rekening BRI nomor: 3399-01-0026679-50-8 atas nama tersangka MULATI CINTA OKTAMIA, rekening ini adalah merupakan rekening Britama yang dapat melakukan transaksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari, serta rekening ini adalah merupakan rekening penampung dana/uang para nasabah, dimana telah terhimpun dana/uang sebesar kurang lebih Rp.59.437.993.031,- (limapuluh sembilan milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tigapuluh satu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali dana tersebut ke rekening BRI nomor: 2034-01-00007256-5 atas nama Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA, rekening ini adalah merupakan rekening Britama Bisnis yang dapat melakukan transaksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) per-hari, dan selanjutnya rekening ini oleh Terdakwa digunakan untuk membayar kembali plan-plan yang cair, membayar gaji para leader, para admin, dan membayar bonus para upline, dan sebagian lagi ditransfer ke rekening BRI lainnya nomor: 3399-01-002678-50-2 atas nama Terdakwa MULATI CINTA OKTAMI, dan rekening ini digunakan untuk menampung keuntungan dari kegiatan investasi Trading Gold Community (TGC);
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;

Halaman 15 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU RI NO. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAN

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA**, pada hari-hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau dalam waktu sekitar tahun 2016, bertempat di Malangan Rt. 001, Rw. 001, Desa/Kelurahan Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa melalui BBM mendirikan Trading Emas dengan cara membroadcast plan-plan yang menjanjikan keuntungan 30 % dalam waktu 1 (satu) bulan selanjutnya sekitar bulan Pebruari atau Maret 2016 Terdakwa melanjutkan operasional investasi bodong dengan cara melakukan perubahan cara membroadcast yaitu dengan menggunakan Whatsapp (WA) dan Terdakwa menunjuk Beberapa nasabah untuk menjadi admin dan leader antara lain yaitu saksi Helasebagai admin pembagian ID dan pendaftaran nasabah baru, saksi Chris Darmawan sebagai admin pencatatan, saksi Agus sebagai admin pencatatan, saksi Ichwanudin sebagai leader, saksi Pungky sebagai leader dan saksi Titin sebagai Leader.
- Bahwa selanjutnya Trading Emas berganti nama menjadi Trading Gold Community (TGC) dan Terdakwa bertindak sebagai Penampung Dana dan bergerak dibidang investasi perputaran uang yang menjanjikan keuntungan besarkurang lebih 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 1000 % (seribu persen) dari besaran dana joint atau dari dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan selanjutnya untuk meyakinkan para nasabah Terdakwa juga menjanjikan bonus barang-barang antara lain berupa handphone (HP), emas/logam mulia dan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya melalui group-group Whatsapp (WA) Trading Gold Community (TGC) Terdakwa kemudian menawarkan jenis plan-plan berupa:
 - 1) Plan Sejum;

Halaman 16 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk yaitim piatu;

2) Plan Paket;

Joint = Hak Profit+bonus joint+Gajian.

- a) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint = 10 gram logam mulia+Samsung J5+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta) per-bulan selama 6 (enam) bulan.
- b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint 10 gram logam mulia+1 unit Samsung Note4+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan selama 10 (sepuluh) bulan.
- c) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ditambah bonus joint Samsung J1+Gajian Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah per-bulan selama 6 (enam) bulan.

3) Plan jangka panjang

- a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- b) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah);
- d) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

4) Paket Edisi Wow Special Weekend

- a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Beat yang diuangkan sebesar Rp.14.000.000,- (empatbelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Vario yang diuangkan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 5) Plan mini
 - a) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 6) Plan Trading Amazing;
 - a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ditambah 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 7) Plan Trading Gold Profit Bulanan;
 - a) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Plan Paket Khusus Nasabah;
 - Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) akan mendapatkan profit/get :
 - a) Plan Jangka panjang selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);
 - b) Plan Trading mini selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
 - c) Plan Sejum selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - d) Plan Beat selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp. Rp16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
 - 9) Plan Jangka Pendek 15 hari kerja
 - a) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c) Rp.500.000,- (lima ratusrupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e) Rp.2.000.000,- (dua juata rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - f) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - g) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - h) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - i) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan rupiah) ditambah bonus unit Honda Beat;
- 10) Plan TGC;
- a) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b) Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c) Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - e) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - f) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
 - g) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bonus 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 11) Plan Trading Gold Edisi Bonus Lebaran;
- a) Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Plan Jangka Pendek 10 hari kerja;
 - a) Rp. 200.000,- (duaratusjuta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b) Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
 - c) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - f) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
 - g) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - h) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah bonus 1 (satu) unit Honda Beat;
 - i) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), ditambah bonus umroh;
- 13) Plan Edisi Spektakuler;

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan Toyota Agya yang diuangkan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah);

– Bahwa selanjutnya plan-plan tersebut kemudian di share kepada para nasabah oleh para leader dan oleh para leader plan-plan tersebut kemudian di share kembali ke dalam grup Whatsapp (WA) masing-masing leader sehingga plan-plan tersebut dapat dilihat oleh para nasabah yang berada di masing-masing leader, kemudian apabila calon nasabah mau menjadi nasabah Trading Gold Community diwajibkan untuk melakukan transfer sejumlah uang sesuai plan-plan yang diikutinya dengan cara

Halaman 20 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA, setelah itu nasabah tinggal menunggu sampai jangka waktu yang ditentukan dan profit yang telah ditentukan sesuai plan yang diikutinya, sedangkan dana para nasabah oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA ditradingkan ke perusahaan PT. KONTAK PERKASA FUTURES (PT. KPF) yang merupakan perusahaan berjangka komoditi dan hasil trading oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA dicairkan kepada para nasabah dengan jangka waktu yang ditentukan melalui adminnya yang bernama saksi Liana Irawan atau saksi Meiva Indah Fitria Fatimah dengan cara ditrasfer ke rekening nasabah;

- Bahwa dengan adanya plan-plan tersebut, saksi Endah Hamawiah, saksi Eleonora Corputty, saksi Murniati, saksi Nita Irene, saksi Dwi Astuti, saksi Rendy Suteja, saksi Astagina, saksi Tri Andayani, saksi Wuri Hernawati, saksi Ir. George Timotius Runlow, saksi Harmiyola merasa tertarik sehingga para saksi kemudian berminat untuk menginvestasikan uang para saksi sebesar Rp. 295.331.605,- (duaratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa para korban lainnya yang tidak melapor yaitu sekitar 10.000 (sepuluh ribu)-orang nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga menginvestasikan dana/uangnya kepada Terdakwa sekitar bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016 berlanjut sampai dengan bulan 28 Juni 2016 melalui rekening BRI atas nama Terdakwa kurang lebih Rp. 59.437.993.031,- (limapuluh Sembilan milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa screenshot percakapan yang di share oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA melalui sarana media sosial Blackberry Messenger (BBM) dan melalui sarana media social Whatsapp (WA), sejak sekitar bulan Desember 2015 atau setidaknya tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2016, atau setidaknya tidaknya sampai dengan tahun 2016 di kediaman Terdakwa di Malangan Rt.001, Rw.001 Kelurahan/Desa Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA telah dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berupa share plan-plan Trading Gold Community yang isinya mengiming-imingi akan melipatgandakan dana /uang nasabah yang telah diinvestasikan pada Terdakwa melalui Trading Gold Community;
- Bahwa berita bohong disini tergambar adanya perbuatan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA yang menjelaskan bahwa dana para nasabah

Halaman 21 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di investasikan pada Traing Gold Community (TGC) telah di tradingkan ke PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KPF), yaitu merupakan perusahaan berjangka komoditi, padahal pada kenyataannya Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA tidak pernah mentradingkan dananya ke PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KPF), dan bahkan tersangka MULATI CINTA OKTAMIA tidak pernah bekerja di PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KPF), sehingga perbuatan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA yang dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada para nasabah Trading Gold Community selaku konsumen;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Perbuatan ia Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA**, pada hari-hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau dalam waktu sekitar tahun 2016, bertempat di Malangan Rt. 001, Rw. 001, Desa/Kelurahan Kunti, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa melalui BBM mendirikan Trading Emas dengan cara membroadcast plan-plan yang menjanjikan keuntungan 30 % dalam waktu 1 (satu) bulan selanjutnya sekitar bulan Pebruari atau Maret 2016 Terdakwa melanjutkan operasional investasi bodong dengan cara melakukan perubahan cara membroadcast yaitu dengan menggunakan Whatsapp (WA) dan Terdakwa menunjuk beberapa nasabah untuk menjadi admin dan leader antara lain yaitu saksi Hela sebagai admin

Halaman 22 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian ID dan pendaftaran nasabah baru, saksi Chris Darmawan sebagai admin pencatatan, saksi Agus sebagai admin pencatatan, saksi Ichwanudin sebagai leader, saksi Pungky sebagai leader dan saksi Titin sebagai Leader;

- Bahwa selanjutnya Trading Emas berganti nama menjadi Trading Gold Community (TGC) dan Terdakwa bertindak sebagai Penampung Dana dan bergerak dibidang investasi perputaran uang yang menjanjikan keuntungan sebesar kurang lebih 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 1000 % (seribu persen) dari besaran dana joint atau dari dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan selanjutnya untuk meyakinkan para nasabah Terdakwa juga menjanjikan bonus barang-barang antara lain berupa handphone (HP), emas/logam mulia dan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya melalui group-group Whatsapp (WA) Trading Gold Communiy (TGC) Terdakwa kemudian menawarkan jenis plan-plan berupa;
 - 1) Plan Sejum;

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk yaitim piatu;
 - 2) Plan Paket;

Joint = Hak Profit+bonus joint+Gajian;

 - a) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint = 10 gram logam mulia+Samsung J5+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta) per-bulan selama 6 (enam) bulan;
 - b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), ditambah bonus joint 10 gram logam mulia+1 unit Samsung Note4+Gajian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan selama 10 (sepuluh) bulan;
 - c) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ditambah bonus joint Samsung J1+Gajian Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah per-bulan selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Plan jangka panjang;

Halaman 23 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 4) Paket Edisi Wow Special Weekend;
- a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Beat yang diuangkan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - b) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Honda Vario yang diuangkan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 5) Plan mini;
- a) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 6) Plan Trading Amazing;
- a) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ditambah 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 7) Plan Trading Gold Profit Bulanan;
- a) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 8) Plan Paket Khusus Nasabah;
Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) akan mendapatkan profit/get :
 - a) Plan Jangka panjang selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);
 - b) Plan Trading mini selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
 - c) Plan Sejum selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
 - d) Plan Beat selama 4 (empat) bulan akan mendapatkan profit/get Rp. Rp16.000.000,- (enambelas juta rupiah);
- 9) Plan Jangka Pendek 15 hari kerja;
 - a) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b) Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c) Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - f) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - g) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - h) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
 - i) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 15 hari kerja akan rupiah) ditambah bonus unit Honda Beat;
- 10) Plan TGC;
 - a) Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b) Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- e) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
- g) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah bonus 10 (sepuluh) gram logam mulia;
- 11) Plan Trading Gold Edisi Bonus Lebaran;
 - a) Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan akan mendapatkan profit/get Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);
- 12) Plan Jangka Pendek 10 hari kerja;
 - a) Rp. 200.000,- (duaratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b) Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
 - c) Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - f) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - g) Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.7.500.000,- (tujuh juta limaratus ribu rupiah);

Halaman 26 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah bonus 1 (satu) unit Honda Beat.
 - i) Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) hari kerja akan mendapatkan profit/get Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), ditambah bonus umroh;
- 13) Plan Edisi Spektakuler;
- Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 5 (lima) bulan akan mendapatkan Toyota Agya yang diuangkan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya plan-plan tersebut kemudian di share kepada para nasabah oleh para leader dan oleh para leader plan-plan tersebut kemudian di share kembali ke dalam grup Whatsapp (WA) masing-masing leader sehingga plan-plan tersebut dapat dilihat oleh para nasabah yang berada di masing-masing leader, kemudian apabila calon nasabah mau menjadi nasabah Trading Gold Community diwajibkan untuk melakukan transfer sejumlah uang sesuai plan-plan yang diikutinya dengan cara transfer ke rekening Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA, setelah itu nasabah tinggal menunggu sampai jangka waktu yang ditentukan dan profit yang telah ditentukan sesuai plan yang diikutinya, sedangkan dana para nasabah oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA ditradingkan ke perusahaan PT. KONTAK PERKASA FUTURES (PT. KPF) yang merupakan perusahaan berjangka komoditi dan hasil trading oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA dicairkan kepada para nasabah dengan jangka waktu yang ditentukan melalui adminnya yang bernama saksi Liana Irawan atau saksi Meiva Indah Fitria Fatimah dengan cara ditrasfer ke rekening nasabah;
 - Bahwa dengan adanya plan-plan tersebut, saksi Endah Hamawiah, saksi Eleonora Corputty, saksi Murniati, saksi Nita Irene, saksi Dwi Astuti, saksi Rendy Suteja, saksi Astagina, saksi Tri Andayani, saksi Wuri Hernawati, saksi Ir. George Timotius Runlow, saksi Harmiyola merasa tertarik sehingga para saksi kemudian berminat untuk menginvestasikan uang para saksi sebesar Rp. 295.331.605,- (duaratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima rupiah);
 - Bahwa para korban lainnya yang tidak melapor yaitu sekitar 10.000 (sepuluh ribu)- orang nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga menginvestasikan dana/uangnya kepada Terdakwasekitar bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016 berlanjut sampai dengan bulan 28 Juni

Halaman 27 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 melalui rekening BRI atas nama Terdakwa kurang lebih Rp. 59.437.993.031,- (limapuluh Sembilan milyar empat ratus tigapuluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah);

- Bahwa ternyata dana para nasabah yang telah diinvestasikan para nasabah kepada Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA melalui PT. Trading Gold Community (TGC) pada saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan dan tidak dapat ditarik sehingga perbuatan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA sangat merugikan para saksi korban;
- Bahwa selanjutnya para saksi korban kemudian mengetahui bahwa Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA tidak pernah mentradingkan dana para nasabah ke PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KPF) bahkan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA tidak pernah bekerja di PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KPF) bahkan saksi Meyva Bedina Ginting, SH selaku karyawan PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KKF) menerangkan bahwa sesuai data yang ada pada PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KKF) Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA tidak pernah mentradingkan dana para nasabah ke PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KKF) dan bahwa Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA tidak pernah bekerja di PT. Kontak Perkasa Futuress (PT. KKF) sebagaimana pengakuan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA;
- Bahwa para saksi kemudian mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA melalui PT. PT. Trading Gold Community (TGC) yaitu menerima dan menampung dana para nasabah dilakukan tanpa izin yang berwenang oleh karena PT. Trading Gold Community (TGC) yang didirikan, dikelola dan dijalankan oleh Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA belum tercatat/terdaftar sebagai badan hukum dalam Daftar perseroan sebagaimana database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga perbuatan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA yang telah menjalankan usahanya tanpa izin dan tidak menggunakan badan hukum yang sah adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA yang menerima dana dari para nasabah melalui transfer ke rekening Terdakwa kemudian dana tersebut digunakan untuk menggaji para admin dan para leader Trading Gold Community (TGC) setiap bulannya yaitu untuk setiap admin mendapat gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah uang

Halaman 28 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur pada tanggal merah (hari libur nasional) sebesar 50 % dari besaran gaji, para leader mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang lembur pada tanggal merah sebesar 50 % dari besaran gaji selanjutnya dari hasil recruit down line pribadi mendapatkan bonus sebesar 10 % dari nilai joint/nilai investasi maka perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang menguntungkan orang lain;

- Bahwa dana para nasabah yang dihimpun pada rekening BRI atas nama MULATI CINTA OKTAMIA adalah sebesar kurang lebih Rp. 59.437.993.031,- (lima puluh Sembilan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tigapuluh satu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2018 No. Reg. Perkara : PDM-25/Boyol/Epp.2/03/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA** bersalah melakukan tindak pidana "**telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, " sesuai dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 3 UU RI NO. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 378 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA** dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas Tahun) dan Pidana denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An NITA IRENE No Rekening 0332-01-01-017913-50-0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu)exemplar bukti rekening Koran Bank Mandiri An WIDIA YUFENI No rekening 164-00-0053296 -2;
- Asli 1(satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An WIDIA YUFENI No Rekening126-01-003625-50-6;
- Copy 1(satu) exemplar format join plan;
- Asli 1(satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An TRI ANDAYANI No Rekening 0386-01-000 59-55-32;
- Copy 1(satu) exemplar rekenng Koran Bank BCA Nomor rekening 0372523318 An CHRISDARMAWAN WISNU ADRIYANTO;
- Copy 1(satu) exemplar rekenng Koran Bank BRI Nomor rekening 002901119744507 An CHRISDARMAWAN WISNU ADRIYANTO
- Copy 1(satu) exemplar chatngan pemilihan leader TGC anantara MULATI CINTA OKTAMIA dengan manajemen TGC;
- Copy 1(satu) bendel data join TGC terdiri dari data plan TGC yang belum cair An RISCHA RACHMA, plan TGC, bukti transfer dan screen shot join admin;
- Copy 1(satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BCA No re kenening0701628771 An RISCHA RACHMA periode Februari 2016 s/d 30 Agustus 2016;
- Copy 1(satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BRI No re kenening 212401000130562 An RISCHA RACHMA periode Februari 2016 s/d 30 Agustus 2016;
- Copy 1(satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BRI No re kenening 21240100013658 An RISCHA RACHMA periode Mei 2016 s/d 30 Juli 2016;
- Copy 1(satu) bendel data join TGC terdiri dari data nasabah plan TGC yang belum cair An SUTRISNO, DWI ANDRIYAnI, TUMI, NURFUAD dan TARI KHOTIJAH plan TGC, bukti transfer dan screen shot join admin;
- Copy 8 (delapan) lembar plan TGC yang ditawarkan oleh MULATI CINTA OKTAMIA;
- Copy 1 (satu) bendel data nasabah grup leader RISCHA RACHMA;
- 1(satu) buah Handphone merek Samsung E5 yang ada kaitannya percakapan terkait dengan Trading Gold Community (TGC);
- 1(satu) bendel rekening Koran Bank BRI no Rekening 20850100716802 An PUNGKY NOVA ANDRIAWAN;
- 1(satu) bendel data plan nasabah TGC;

Halaman 30 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti screenshot dari Whatsapp (WA) penunjukan sebagai leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA yang dikirim secara personal;
- 1(satu) bendel bukti screenshot dari Whatsapp (WA) group penunjukan tugas admin dan leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot dari Whatsapp (WA) group KTP dan kartu KTM An MULATI CINTA OKTAMIA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An YULATIN No Rekening 48601009334535;
- 1 (satu) bendel dan join plan nasabah TGC
- Copy 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI No Rekening 0865-01-004520-50-5 An RENDY SUTEJA;
- Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BCA No Rekening 06030198881 An RENDY SUTEJA;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An ASTAGINA No Rekening 0341-01-070880-50-9;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An WURI HERNAWATI No Rekening 04601541666;
- Copy 1(satu) exemplar data invest TGC;
- Copy 1(satu) exemplar screen shoot percakapan grup WA TGC
- Asli 1(satu) exemplr bukti rekening Koran Bank BRI An ENDAH HAMA WIAH No Rekening 0939-01-013762-53-9;
- Copy 1 (satu) exemplar rekapan joint;
- Copy 1(satu) exemplar format join;
- Copy 1 (satu) exemplar plan yang ditawarkan;
- Copy 1 (satu) exemplar bukti konfirmasi joint ke admin;
- Copy 1(satu) exemplar bukti pemberitahuan joint ke admin melalui Whatsapp (WA) group;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An HELA ERNAWATI No Rekening 602101000117504;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan melalui Whatsapp;
- 1(satu) buku rekapan bonus joint plan paket plan paket para nasabah TGC;
- Copy 1 (satu) bundle bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA No Rekening 3399-01-002679-50-8 (rekening penampung atau uang masuk);
- Copy 2 (dua) bundel bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA No Rekening 3399-01-002679-50-8 (rekening penampung atau uang masuk);

Halaman 31 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) bundle bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA No Rekening 3399-01-002678-50-2 (rekening pribadi atas pendapatan fee);
- Copy 1 (satu) exemplr data percakapan dan daftar nama admin;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Hela;
- 1(satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Chris;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Agus;
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Yulia;
- 1(satu) exemplar print bukti percakapan group leader dan plan yang ditawarkan:
- Asli 1 (satu) exemplar bukti reeking Koran dari Bank BRI An Ir GEORGE TIMOTIUS RUNTULALO nomor rekening 716-01-004937-53-3;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An HARMİYOLA No Rekening 5910100132 periode Maret –Juni 2016
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An TONY FATONI No Rekening 662543878 periode Maret-Mei 2016;
- 1(satu) bundel screenshot plan paket dan screenshot percakapan terkait TGC (Trading Gold Community);
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BRI An SITI NURHASANAH no rekening 1421-01-002667-50-2, tnggal 07-08-2017 periode 01/04/16-30/04/16, 01/05/16-31/05/16, 01/06/16-30/06/16 dan 01/07/16-31/07/16;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0385-01-023615-50-3 An JIMMY JEFRY HARRY AYAL;
- 6 (enam) lembar data join/plan;
- 1(satu) bendel screenshot data plan dan rekening Koran dengan nomor rekening 0385-01-023615-50-3 An JIMMY JEFRY HARRY AYAL;
- 20 (dua puluh) lembar screenshot percakapan Group Managemen TGC (Trading Gold Community);
- 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan tentang training traider, data nasabah, dan penunjukan ketua leader TGC (Trading Gold Community)
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BRi An EVITA SARI dengan nomor rekening 575201002610534;
- 3 (tiga) lembar data join plan TGC yang diikuti Sdri EVITA SARI;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI An WIRA AFRIYANTI dengan nomor rekenng 160301004732505;
- 1 (satu) exemplar data join Plan TGC;

Halaman 32 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI An DWI ASTUTI WAHYUNINGSIH dengan nomor Rekening 434901000898530;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 untuk pembelian rumah senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Asli 1(satu) lembar kwitansi bukti pembayaran SSB atas SHM 3049 / Malangjiwan, Colomadu Karanganyar tanggal 15 april 2016 senilai Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Fotocopy 1 (satu) exemplar SHM No 01082 berlokasi di Desa Gandasuli Kec Bobotsari Kab Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah senilai Rp. 126.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) di Dukuhjawi Desa Gandasuli Kec Bobotsari tanggal 25 Januari 2016;
- 1 (satu) buku catatan ID Nasabah TGC (trading Gold Community);
- 1 (satu) bundel print email plan-plan TGC (Trading Gold Community)
- 1 (satu) bundel print email catatan ID nasabah;
- 1 (satu) bundel data para nasabah, fotocopy bukti transfer, data total pencairan dan data tidak cair dan plan-plan yang diikuti;
- 1 (satu) bundel / buku identitas owner, ppara leader dan para admin, foto-foto pertemuan, data korban di bandung, data nasabah di Jawa Timur, chat percakapan dan foto pelaporan di Bandung;
- 3 ((tiga) lembar data pribadi pengajuan pembukaan rekening Bank BRI Cabang malang an LIANA IRAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI periode tahun 2016 An LIANA IRAWAN;
- 1(satu) bundel data fromdata pribadi pengajuan pembukaan Rekening BRI Cab Boyolali, Laporan Kunjungan Nasabah, KTP, NPWP, rekening Koran BRI dengan Nomor rekening 339901002678502 An MULATI CINTA OKTAMIA, foto copy slip penarikan, berita acara serah terima peningkatan kewenangan, formulir permohonan penutupan rekening, surat tanda penerimaan laporan kehilangan, data pembukaan/perubahan rekening tabungan cabang Bobotsari dan form data pribadi;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI periode tahun 2016 dengan Nomor Rekening 203401000072565 dan 339901002679508 An MULATI CINTA OKTAMIA;

Disatukan dalam berkas;

- Tanah dan bangunan seluas 100 m² berikut SHM No 3049 asli, berlokasi di Desa Malangjiwan, Kec Colomadu, Kab Karanganyar Prov. Jawa

Halaman 33 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah An JULIAN DIGO PRANANTO; No 3049 asli, berlokasi di Desa Malangjiwan, Kec Colomadu, Kab Karanganyar Prov. Jawa Tengah An JULIAN DIGO PRANANTO;

- Tanah dan bangunan bangunan seluas 377 m² SHM No 01082 berlokasi di desa Gandasuli, Kec Bobotsari, Kab Purbalingga Prov Jawa Tengah An pemilik TEGUH TRIONO;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MULATI CINTA OKTAMIA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mulati Cinta Oktamia tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan primer dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Asli 1(satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An NITA IRENE No Rekening 0332-01-01-017913- 50-0
 - Asli 1 (satu)exemplar bukti rekening Koran Bank Mandiri An WIDIA YUFENI No rekening 164-00-0053296 -2;
 - Asli 1(satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An WIDIA YUFENI No Rekening 126-01-003625-50-6;

Halaman 34 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1(satu) exemplar format join plan;
- Asli 1(satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An TRI ANDAYANI No Rekening 0386-01-000 59-55-32;
- Copy 1(satu) exemplar rekenng Koran Bank BCA Nomor rekening 0372523318 An CHRISDARMAWAN WISNU ADRIYANTO;
- Copy 1(satu) exemplar rekenng Koran Bank BRI Nomor rekening 002901119744507 An CHRISDARMAWAN WISNU ADRIYANTO
- Copy 1(satu) exemplar chatingan pemilihan leader TGC antara MULATI CINTA OKTAMIA dengan managemen TGC;
- Copy 1(satu) bendel data join TGC terdiri dari data plan TGC yang belum cair An RISCHA RACHMA, plan TGC, bukti transfer dan screen shot join admin;
- Copy 1(satu) bendel data mutasi rekening Koran Bank BCA No re kenening 0701628771 An RISCHA RACHMA periode Februari 2016 s/d 30 Agustus 2016;
- Copy 1(satu) bendel data mutasi rekening Koran BankBRI No re kenening 212401000130562 An RISCHA RACHMA periode Februari 2016 s/d 30 Agustus 2016;
- Copy 1(satu) bendel data mutasi rekening Koran BankBRI No re kenening 21240100013658 An RISCHA RACHMA periode Mei 2016 s/d 30 Juli 2016;
- Copy 1(satu) bendel data join TGC terdiri dari data nasabah plan TGC yang belum cair An SUTRISNO, DWI ANDRIYAnI, TUMI, NURFUAD dan TARI KHOTIJAH plan TGC, bukti transfer dan screen shot join admin;
- Copy 8 (delapan) lembar plan TGC yang ditawarkan oleh MULATI CINTA OKTAMIA;
- Copy 1 (satu) bendel data nasabah grup leader RISCHA RACHMA;
- 1(satu) buah Handphone merek Samsung E5 yang ada kaitannya percakapan terkait dengan Trading Gold Community (TGC);
- 1(satu) bendel rekening Koran Bank BRI no Rekening 20850100716802 An PUNGKY NOVA ANDRIAWAN;
- 1(satu) bendel data plan nasabah TGC;
- 1(satu) lembar bukti screenshot dari Whatsapp (WA) penunjukan sebagai leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA yang dikirim secara personal;
- 1(satu) bendel bukti screenshot dari Whatsapp (WA) group penunjukan tugas admin dan leader oleh MULATI CINTA OKTAMIA;

Halaman 35 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti screenshot dari Whatsapp (WA) group KTP dan kartu KTM An MULATI CINTA OKTAMIA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An YULATIN No Rekening 48601009334535;
- 1 (satu) bendel dan join plan nasabah TGC
- Copy 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BRI No Rekening 0865-01-004520-50-5 An RENDY SUTEJA;
- Copy 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BCA No Rekening 06030198881 An RENDY SUTEJA;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An ASTAGINA No Rekening 0341-01-070880-50-9;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An WURI HERNAWATI No Rekening 04601541666;
- Copy 1(satu) exemplar data invest TGC;
- Copy 1(satu) exemplar screen shoot percakapan grup WA TGC
- Asli 1(satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BRI An ENDAH HAMA WIAH No Rekening 0939-01-013762-53-9;
- Copy 1 (satu) exemplar rekapan joint;
- Copy 1(satu) exemplar format join;
- Copy 1 (satu) exemplar plan yang ditawarkan;
- Copy 1 (satu) exemplar bukti konfirmasi joint ke admin;
- Copy 1(satu) exemplar bukti pemberitahuan joint ke admin melalui Whatsapp (WA) group;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An HELA ERNAWATI No Rekening 602101000117504;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan melalui Whatsapp;
- 1(satu) buku rekapan bonus joint plan paket plan paket para nasabah TGC;
- Copy 1 (satu) bundle bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA No Rekening 3399-01-002679-50-8 (rekening penampung atau uang masuk);
- Copy 2 (dua) bundel bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA No Rekening 3399-01-002679-50-8 (rekening penampung atau uang masuk);
- Copy 1 (satu) bundle bukti rekening Koran Bank BRI An MULATI CINTA OKTAMIA No Rekening 3399-01-002678-50-2 (rekening pribadi atas pendapatan fee);
- Copy 1 (satu) exemplar data percakapan dan daftar nama admin;

Halaman 36 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Hela:
- 1(satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Chris:
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Agus:
- 1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Yulia:
- 1(satu) exemplar print bukti percakapan group leader dan plan yang ditawarkan:
- Asli 1 (satu) exemplar bukti reeking Koran dari Bank BRI An Ir GEORGE TIMOTIUS RUNTULALO nomor rekening 716-01-004937-53-3;
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An HARMİYOLA No Rekening 5910100132 periode Maret –Juni 2016
- Asli 1 (satu) exemplar bukti rekening Koran Bank BCA An TONY FATONI No Rekening 662543878 periode Maret-Mei 2016;
- 1(satu) bundel screenshoot plan paket dan screenshot percakapan terkait TGC (Trading Gold Community);
- 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BRI An SITI NURHASANAH no rekening 1421-01-002667-50-2, tnggal 07-08-2017 periode 01/04/16-30/04/16, 01/05/16-31/05/16, 01/06/16-30/06/16 dan 01/07/16-31/07/16;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0385-01-023615-50-3 An JIMMY JEFRY HARRY AYAL;
- 6 (enam) lembar data join/plan;
- 1(satu) bendel screenshot data plan dan rekening Koran dengan nomor rekening 0385-01-023615-50-3 An JIMMY JEFRY HARRY AYAL:
- 20 (dua puluh) lembar screenshoot percakapan Group Managemen TGC (Trading Gold Community);
- 15 (lima belas) lembar screenshoot percakapan tentang training traider, data nasabah, dan penunjukan ketua leader TGC (Trading Gold Community)
- 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BRi An EVITA SARI dengan nomor rekening 575201002610534;
- 3 (tiga) lembar data join plan TGC yang diikuti Sdri EVITA SARI;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI An WIRA AFRIYANTI dengan nomor rekenng 160301004732505;
- 1 (satu) exemplar data join Plan TGC;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI An DWI ASTUTI WAHYUNINGSIH dengan nomor Rekening 434901000898530;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 untuk pembelian rumah senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 37 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1(satu) lembar kwitansi bukti pembayaran SSB atas SHM 3049 / Malangjiwan, Colomadu Karanganyar tanggal 15 april 2016 senilai Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Fotocopy 1 (satu) exemplar SHM No 01082 berlokasi di Desa Gandasuli Kec Bobotsari Kab Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah senilai Rp. 126.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) di Dukuhjawi Desa Gandasuli Kec Bobotsari tanggal 25 Januari 2016;
- 1 (satu) buku catatan ID Nasabah TGC (trading Gold Community);
- 1 (satu) bundel print email plan-plan TGC (Trading Gold Community)
- 1 (satu) bundel print email catatan ID nasabah;
- 1 (satu) bundel data para nasabah, fotocopy bukti transfer, data total pencairan dan data tidak cair dan plan-plan yang diikuti;
- 1 (satu) bundel / buku identitas owner, ppara leader dan para admin, foto-foto pertemuan, data korban di bandung, data nasabah di Jawa Timur, chat percakapan dan foto pelaporan di Bandung;
- 3 ((tiga) lembar data pribadi pengajuan pembukaan rekening Bank BRI Cabang malang an LIANA IRAWAN;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI periode tahun 2016 An LIANA IRAWAN;
- 1(satu) bundel data fromdata pribadi pengajuan pembukaan Rekening BRI Cab Boyolali, Laporan Kunjungan Nasabah, KTP, NPWP, rekening Koran BRI dengan Nomor rekening 339901002678502 An MULATI CINTA OKTAMIA, foto copy slip penarikan, berita acara serah terima peningkatan kewenangan, formulir permohonan penutupan rekening, surat tanda penerimaan laporan kehilangan, data pembukaan/perubahan rekening tabungan cabang Bobotsari dan form data pribadi;
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI periode tahun 2016 dengan Nomor Rekening 203401000072565 dan 339901002679508 An MULATI CINTA OKTAMIA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Tanah dan bangunan seluas 100 m² berikut SHM No 3049 asli, berlokasi di Desa Malangjiwan, Kec Colomadu, Kab Karanganyar Prov. Jawa Tengah An JULIAN DIGO PRANANTO;
- Tanah dan bangunan seluas 377 m² SHM No 01082 berlokasi di desa Gandasuli, Kec Bobotsari, Kab Purbalingga Prov Jawa Tengah An pemilik TEGUH TRIONO;

Dirampas untuk negara;

Halaman 38 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Boyolali masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana nyata dari akta permintaan banding Nomor 05/Akta Pid. /2018/PN Byl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sedangkan terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 6 September 2018 menyampaikan alasan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Banding Mulati Cinta Oktamia tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan, membayarkan atau shart akekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik sebagaimana dakwaan alternative kesatudan primer dalam dakwaan kumulatif penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Pemohon Banding tetap berada di dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
(Terlampir berkas putusan sampai dengan selesai)
Terlampir dalam berkas perkara
6. Tanah dan bangunan seluas 100M2 berikut SHM No. 3049 asli, berlokasi di desa Malangjiwan, kec. Colomadu Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah an. JULIAN DIGO PRANANTO dan 1 (satu) buah SHM (Surat Hak Milik) No. 3049 asli, berlokasi di desa Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. JULIAN DIGO PRANANTO.
7. Tanah dan bangunan seluas 377M2 SHM No.01082, berlokasi di desa Gandasuli, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah an. Pemilik Teguh Trionodan asli 1 (satu) eksemplar SHM No. 01082 berlokasi di desa Gandasuli, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 6 dan 7 **dirampas untuk Negara**

Pemohon Banding telah menerima berkas putusan PN tersebut diatas dan mengajukan permintaan banding padatanggal 31 Agustus 2018 dalam akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Banding, wakil panitera PN Boyolali. Yang Mulia Majelis Hakim mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

Adapun keberatan-keberatan dan alasan Pemohon Banding memohon banding terhadap putusan aquo, adalah sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA

- Pidana Pokok yang dijatuhkan terhadap Pemohon Banding selama 10 (sepuluh) tahun subsidi Rp. 5.000.000.000,- (lima) miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah terlalu berat karena menurut persesuaian saksi yang dihadirkan di persidangan berada dibawah sumpah, mereka telah menerima dan menikmati hasil kejahatan serta memberikan share atau wa kepada nasabahnya. Pidana ini adalah dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendiri dengan tanggung jawab masing-masing, karena tanpa peran 17 (tujuhbelas) orang saksi tersebut pidana ini tidak akan terlaksana ataupun kalau terjadi, tidak akan separah ini. Pemohon Banding hanya menanggung sendiri yang semestinya mereka juga menanggung secara tanggung renteng, apakah sebagai pelaku utama, pelaku peserta, membantu ataupun membujuk. Pemohon Banding tidak jelas ditetapkan oleh JPU apakah sebagai pelaku utama, peserta, membantu atau membujuk
- JPU tidak jelas, tidak cermat dalam menentukan besaran uang kotor yang di cuci. JPU tidak memerinci keuangan yang dinikmati terdakwa, kerugian Negara, dan harus ada penghitungan yang jelas mengenai aliran dana tersebut.
- Pembelian tanah di Purbalingga dan Karanganyar merupakan informasi yang tidak jelas darimana sumbernya, kesaksian yang diberikan saudara Nita Irene dan saksi Oktavia hevykristiana dipersidangan mengatakan kalau mereka hanya **mendengar** dana yang dihimpun dipergunakan oleh terdakwa, tidak ada angka-angka yang menunjukkan besaran dan dipergunakan untuk keperluan apa saja oleh pemohon banding.
- Menurut persesuaian keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan dibawah sumpah bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan Pemohon Banding dan baru bertemu di depan persidangan dan mereka tidak pernah mendapat share baik itu wa maupun BBM dan SMS tentang ajakan atau bujukan tentang TGC dari Pemohon Banding
- Korban pelaporan hanya sejumlah Rp. 295.331.605,- sedang rincian uang kotor hanya berdasarkan perkiraan JPU sebesar Rp. 59.000.000.000,- (lima puluh Sembilan) miliar, sedangkan menurut saksi ahli NurKhafiffah Julia, S.Pd menyatakan berdasarkan data yang ada di Bank BRI, Pemohon Banding mempunyai 2 (dua) nomor rekening, yaitu nomor : 3399-01-002679-50-8 dan nomor : 3399-01-002678-50-2 kedua rekening tersebut di buka pada tanggal 04 Maret 2016, sesuai dengan data yang ada dibuka di BRI unit Mojo Boyolali,

Halaman 40 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



dimana rekening dengan nomor 3399-01-002679-50-8 memiliki saldo awal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan saldo akhir pada tanggal 20 April 2017 sejumlah Rp. 507.797,- (lima ratus tujuh ribu tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) sampai sekarang rekening tersebut masih aktif. Kemudian rekening dengan nomor 3399-01-002678-50-2, dimana saldo awal sejumlah Rp. 710.373.165,- (tujuh ratus sepuluh juta tigapuluh tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan saldo akhir pada tanggal 20 Desember 2016 sejumlah Rp. 2.062,- (dua ribu enam puluh dua rupiah) sudah tidak aktif. Rekening dengan nomor 3399-01-002678-50-2 merupakan pemindah bukuan dari nomor rekening lama. Saat dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh JPU berupa bundle rekening Koran BRI, saksi ahli Nur Khafiffah Julia. S.Pd mengatakan berdasarkan data transaksi terhadap no rekening 3399-01-002678-50-2 setelah diambil sample, pada tanggal 05 Maret 2016 telah terjadi 240 (dua ratus empat puluh) transaksi.

- Liana Irawan sebagai saksi utama tidak dihadirkan di dalam persidangan.
- Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan KUHAP pasal 160 ayat 1 huruf C telah mengajukan kepada ketua sidang, untuk menghadirkan saksi Liana Irawan namun tidak disetujui, menurut ketentuan pasal 146 ayat (2) KUHAP, JPU memanggil saksi tersebut setelah mendapat perintah dari Hakim Ketua Sidang.

2. KEBERATAN KEDUA

- Tanah dan bangunan seluas 100M2 berikut SHM No. 3049 asli, berlokasi di desa Malangjiwan, kec. Colomadu Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah an. JULIAN DIGO PRANANTO dan 1 (satu) buah SHM (Surat Hak Milik) No. 3049 asli, berlokasi di desa Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah an. JULIAN DIGO PRANANTO.
- Tanah dan bangunan seluas 377M2 SHM No. 01082, berlokasi di desa Gandasuli, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah an. Pemilik Teguh Trionodanasli 1 (satu) eksemplar SHM No. 01082 berlokasi di desa Gandasuli, Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah.
- Terdakwa sudah mengajukan saksi JULIAN DIGO PRANANTO namun di tolak oleh Majelis Hakim dengan alasan yang bersangkutan sering menghadir ipersidangan.
- Saudara JULIAN DIGO PRANANTO dengan terdakwa adalah hubungan pinjam meminjam. Dalam laporan TPPU hanya ada laporan uang sejumlah Rp. 295.331.605,-
- JULIAN DIGO PRANANTO belum pernah menerima surat atau berita acara penyitaan.
- Peradilan Aquo tidak menerapkan perma no. 01 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang :

Pertama Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan meliputi tempat keberadaan harta kekayaan. Apabila dalam daerah hokum beberapa Pengadilan Negeri, penyidik dapat memilih salah satu dari Pengadilan Negeri tersebut untuk mengusulkan permohonan penanganan harta kekayaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan diperiksa hakim tunggal dengan ditetapkan sebagai aset Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

- Tidak ada kerugian keuangan Negara dan Pembuktian sebagai alasan Aset dirampas Negara.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa Permohonan banding ini, dan memutuskan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA bersalah melakukan tindak pidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sesuatu dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang dan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MULATI CINTA OKTAMIA selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikuangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Tanah dan bangunan seluas 100 m2 berikut SHM No.3049 asli berlokasi di Desa Malangjiwan Kec.Colomadu Kab.Karanganyar Prov.Jawa Tengah An.Julian Digo Prananta, No.3049 asli berlokasi Desa Malangjiwan Kec.Colomadu, Kab. Karanganyar Prov.Jawa Tengah an.Julian Digo Prananta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan seluas 377 m2 SHM No.01082 berlokasi di Desa Gandasuli Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga, Prov Jawa Tengah An. Pemilik Teguh Triono;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan sejumlah *plan trading* kepada beberapa orang, diantaranya adalah saksi Endah Hamawiah, saksi Hela Hermawati, saksi Rendy Suteja, saksi Chrisdarmawan Wisnu Andriyanto, saksi Pungky Nova Andriawan, saksi Oktavia Hevy Kristiana, saksi Novita Marganingtyas, S.Pd, saksi Nita Irene dan saksi Ir. George Timotius Runtulalo melalui aplikasi *Blackberry Messenger* dalam periode bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Adapun *trading* yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah *trading* logam mulia. Sebelum itu dalam *plan* yang disebar oleh Terdakwa tersebut, masing-masing calon *member* tersebut diharuskan mengirimkan sejumlah uang untuk mendaftar dalam *plan trading* yang disebar tersebut baru kemudian Terdakwa memasukan calon *member* tersebut ke grup *Trading Gold* yang ada di aplikasi *Blackberry Messenger*. Namun setelah *member* dalam grup tersebut semakin banyak, Terdakwa kemudian membuat grup dalam aplikasi *Whatsapp* dengan nama *Trading Gold* dan Terdakwa kemudian memasukan *member-member* yang sebelumnya sudah ada di grup *Blackberry Messenger* tersebut;
- Bahwa kemudian grup *Whatsapp Trading Gold* tersebut diganti dengan nama *Trading Gold Community*. Terdakwa kemudian menunjuk saksi Chrisdarmawan Wisnu Andriyanto, saksi Hela Ernawati, Liana Irawan, Agus Putra Pratama dan Tulatin sebagai *admin* dalam grup *Whatsapp Trading Gold Community* tersebut dikarenakan mereka sudah lama bergabung dengan grup Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga menunjuk Rischa Rahma, saksi Pungky Nova Andri, Suprihatingsih, Wira Apriyanti, Ichwanudin, saksi Novita Marganingtyas, Nuning Kurniati, Melina Adiwangsa, saksi Oktavia Hevy Kristiana, Dewi, Evita Sari, Shanty, Wiwin, Leonora R. Corputty dan Meiva sebagai *leader* dalam grup-grup *Whatsapp* yang merupakan bagian dari grup *Whatsapp Trading Gold Community*. Nantinya para *leader* tersebut bertanggung jawab kepada para *admin* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para *admin* bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku *owner/pemilik* grup *Trading Gold Community*;

- Bahwa tugas *leader* menurut keterangan saksi Pungky Nova Andriawan dan saksi Novita Marganingtyas adalah menyebarkan *plan-plan* yang sudah dibuat oleh Terdakwa ke grup-grup yang ada di *Trading Gold Community*, diantaranya adalah:
 1. *Plan* sejuta umat;
 2. Paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. *Plan* jangka panjang;
 4. *Plan* edisi wow *beat weekend*;
 5. *Plan* *trading* mini;
 6. *Plan* edisi *amazing*;
 7. *Plan* profit bulanan;
 8. *Plan* paket;
 9. *Plan* edisi wow *special weekend*;
 10. *Plan* *trading gold* profit bulanan;
 11. *Plan* paket khusus nasabah;
 12. *Plan* jangka pendek 15 hari kerja;
 13. *Plan* jangka pendek 10 hari kerja;
 14. *Plan* TGC;
 15. *Plan* *trading gold* edisi bonus lebaran;
 16. *Plan* edisi spektakuler;
 17. *Plan* kendaraan;
- Bahwa menurut saksi Chrisdarmawan Wisnu Andriyanto, setiap pagi Terdakwa men *share plan-plan* yang akan disebarkan ke grup *Whatsapp Trading Gold Community* kepada para *admin*, kemudian para *admin* tersebut yang menyebarkannya kepada para *leader* yang untuk seterusnya *plan-plan* yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di *share* di masing-masing grup *Whatsapp* yang berada dibawah para *leader* tersebut. Bagi para member yang tertarik dengan salah satu *plan* tersebut diharuskan untuk membayar sejumlah harga *plan* yang akan diikutinya ke rekening BRI milik Terdakwa dan dalam setiap *plan* yang disebar di grup-grup *Whatsapp* tersebut selalu mencantumkan nomor rekening BRI Terdakwa sebagai tempat untuk menerima pembayaran keikutsertaan dalam salah satu *plan Trading Gold Community* dan setelah melakukan pengiriman uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa tersebut, para *member* yang ingin mengikuti salah satu *plan* dalam *Trading Gold Community* tersebut mengirimkan bukti *transfer* uang ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut melalui *Whatsapp* ke *leader* grup dimana *member* tersebut bergabung. Dalam *plan-plan* yang disebar tersebut selain memuat nomor rekening juga memuat harga untuk 1 (satu) *plan* dan waktu jatuh tempo atau waktu pembayaran keuntungan bagi *member* yang mengikuti salah satu *plan* yang dibuat oleh Terdakwa. Terdakwa sendiri mengakui kalau dirinya membuat *plan-plan* tersebut setelah Terdakwa sebelumnya ikut dalam *training* menjadi *trader* di PT. Kontak Perkasa Futures dengan tujuan agar para *member-member Trading Gold Community* tersebut percaya. Untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa pernah mengatakan kalau uang dari para *member Trading Gold Community* yang sudah dikirimkan ke Terdakwa untuk selanjutnya akan dititipkan ke PT. Kontak Perkasa Futures untuk di *tradingkan*, walaupun kenyataan uang dari para *member Trading Gold Community* yang sudah dibayarkan ke rekening BRI milik Terdakwa tidak dipergunakan untuk *trading* di PT. Kontak Perkasa Futures sama sekali bahkan antara PT. Kontak Perkasa Futures dan *Trading Gold Community* tidak memiliki hubungan sama sekali. Terdakwa juga menerangkan kalau *Trading Gold Community* bukanlah perusahaan *trading* melainkan hanya komunitas pemutar uang yang dikumpulkan dari para *member*nya saja dan Terdakwa menerangkan kalau *Trading Gold Community* bukanlah badan hukum serta tidak mempunyai akta pendirian, hanya di grup *Whatsapp* saja;

- Bahwa menurut keterangan saksi Hela Hermawati yang bertugas melakukan pembayaran terhadap keuntungan yang seharusnya didapat oleh *member Trading Gold Community* adalah Liana dan setelah Liana mengundurkan diri posisinya digantikan oleh Meiva. Baik Liana maupun Meiva mempunyai tanggungjawab melaporkan kepada Terdakwa kalau ada *member* yang pembayarannya mendekati jatuh tempo akan tetapi saksi Hela Hermawati tidak tahu uang darimana yang dipakai untuk pembayaran keuntungan bagi *member* yang *plan*nya sudah jatuh tempo;
- Bahwa bagi mereka yang ditunjuk sebagai *admin* menerima pembayaran gaji dari Terdakwa yang besarnya bervariasi dari sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya dimana masih ditambah lagi tambahan uang apabila lembur dan peningkatan jumlah gaji dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa *Trading Gold Community* saat ini sudah bubar karena Terdakwa tidak membayarkan keuntungan yang seharusnya diperoleh para *member Trading Gold Community* saat *plan* yang mereka ikuti sudah jatuh tempo. Saksi Hela Hermawati dan saksi Pungky Nova Andriawan pernah

Halaman 45 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa kenapa pembayaran keuntungan bagi para *member Trading Gold Community* terlambat dan Terdakwa mengatakan kalau kondisi *trading Gold Trading Community* sedang *lost* dan Terdakwa sempat berkata kepada Hela Hermawati kalau uang yang dihimpun dari *member Trading Gold Community* sudah habis karena *lost trading* tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi Nur Khafiffah Julia, S.Pd di persidangan menyatakan berdasarkan data yang ada di Bank BRI, Terdakwa mempunyai 2 (dua) nomor rekening, yaitu nomor: 3399-01-002679-50-8 dan 3399-01-002678-50-2. Kedua rekening Bank BRI tersebut dibuka pada tanggal 4 Maret 2016, sesuai dengan data yang ada dibuka di BRI Unit Mojo, Boyolali, dimana rekening dengan nomor 3399-01-002679-50-8 memiliki saldo awal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saldo akhir pada tanggal 20 April 2017 sejumlah Rp. 507.797 (lima ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sampai sekarang rekening tersebut masih aktif. Kemudian rekening dengan nomor 3399-01-002678-50-2, dimana saldo awal sejumlah Rp. 710.373.165,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan saldo akhir pada tanggal 20 Desember 2016 sejumlah Rp. 2.062,- (dua ribu enam puluh dua rupiah) sudah tidak aktif. Rekening dengan nomor: 3399-01-002678-50-2 merupakan pemindah bukuan dari nomor rekening lama. Saat dilakukan pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa bundel rekening koran BRI, saksi Nur Khafiffah Julia, S.Pd mengatakan berdasarkan data transaksi terhadap nomor rekening 3399-01-002679-50-8 setelah diambil *sample*, pada tanggal 5 Maret 2016 telah terjadi 240 (dua ratus empat puluh) transaksi;
- Bahwa saksi Nita Irene dan saksi Oktavia Hevy Kristiana mengatakan mereka pernah mendengar kabar kalau uang yang dikumpulkan dari *member Trading Gold Community* ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri, diantara membeli sebuah mobil *Honda Jazz*, rumah di Kabupaten Purbalingga dan tanah di Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa menurut Ahli dari PPATK Muhammad Novian, SH., MH yang dimaksud dengan transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang (pasal 1 angka 4 UU No. 8

Halaman 46 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010). Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
 2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang undang;
 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau;
 4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa ketentuan pidana terhadap pelaku transaksi keuangan yang mencurigakan terdapat dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam peraturan tersebut ada pelaku aktif dan ada pelaku pasif. Untuk pelaku aktif diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara serta denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Pasal 4 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sedangkan bagi pelaku pasif diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Adapun perbedaan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dalam ketentuan ada tujuan untuk menyembunyikan (sikap batin pelaku). Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada tujuan dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menyembunyikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Hasil Tindak Pidana adalah harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dari huruf a sampai dengan z. Mengenai huruf z, Ahli berpendapat bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih merupakan hasil tindak pidana. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mutlak harus dipenuhi unsurnya tidak bisa berdiri sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, bahkan tidak perlu dibuktikan tindak pidananya lebih dulu, cukup ada dugaan saja sudah bisa dilakukan proses hukum. Ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, begitu juga dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa menurut Ahli, dengan menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. Sedangkan yang dimaksud dengan *transfer* adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama dan yang dimaksud dengan kegiatan membayarkan harta kekayaan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dan yang terakhir membelanjakan harta kekayaan adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda. Apabila dikaitkan dengan perkara ini, Terdakwa mengumpulkan dana dari masyarakat namun tidak ada

Halaman 48 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijinnya dan uang yang sudah terkumpul tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membeli mobil dan tanah namun semuanya tidak menggunakan nama Terdakwa akan tetapi menggunakan nama orang lain. Hal ini menurut Ahli sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang alinea ke 2 (dua) menyebutkan tiap hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Selain itu dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan apabila memang masih ada harta kekayaan yang belum disita;

- Bahwa terkait dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, Ahli menilai ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diduga berasal dari penipuan atau penggelapan, dan pihak penyidik juga sudah melaporkan *resume* penyelidikan awal dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa kepada PPAK sehingga PPAK langsung mengadakan penyelidikan atas dugaan tersebut dengan dasar *resume* dari penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Pengadilan Negeri Boyolali perkara Nomor 52/Pid.B/2018/PN Byl tertanggal 31 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berupa dakwaan kombinasi:

KESATU:

Melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

KEDUA:

Melanggar Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Dan

PRIMER :

Melanggar Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

SUBSIDER :

Melanggar Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 31 Agustus 2018 Nomor : 52/Pid.B/2018/PN Byl serta memori banding Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa Membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Primer dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Hakim Tingkat Banding masih terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan, karena tujuan penghukuman bukan pembalasan dan lagi pula bahwa masih dimungkinkan untuk pengembalian harta-harta yang dinikmati Terdakwa dapat dilakukan melalui gugatan perdata, sehingga untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah adil apabila dihukum sebagaimana di dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, masih muda sehingga diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Pengembalian hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dapat dilakukan dengan gugatan perdata;

Menimbang, bahwa untuk hukuman denda, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali pidana kurungan pengganti masih terlalu ringan, sehingga kurungan pidana pengganti sebagaimana disebutkan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 31 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor: 52/Pid.B/2018/PN Byl harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana kurungan penggantinya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP, oleh karena di dalam pemeriksaan Tingkat Banding, Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 31 Agustus 2018 Nomor: 52/Pid.B/2018/PN Byl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa "MULATI CINTA OKTAMIA "sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) Tahun;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 31 Agustus 2018 Nomor : 52/Pid.B/2018/PN Byl untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 oleh

Halaman 51 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dr.Nommy H.T Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdiyanto, S.H.,M.H., dan Sudaryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 248/Pid /2018/PT SMG tanggal 18 September 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, 14 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bawon, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eddy Risdiyanto, S.H., M.Hum.

Dr. Nommy H.T Siahaan, S.H., M.H.

Ttd.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bawon, S.H.